



**TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA INFORMAL SEBAGAI
PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI PEKERJA**

SKRIPSI

Disusun oleh

Millenium Anjani Santosa

18710019

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2022**



**TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA INFORMAL SEBAGAI
PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI PEKERJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang untuk Penyusunan Skripsi

**Disusun oleh
Millenium Anjani Santosa
18710019**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA INFORMAL SEBAGAI
PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI PEKERJA**

Disusun oleh


Millenium Anjani Santosa

18710019

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dan
disusun menjadi skripsi

Pada tanggal 14 Maret 2022


Pembimbing I



Troeboes Soeprijanto, S.H., Sp. Not, MKn.

NIP/NPP 876001027

Pembimbing II



Dr. Haryono, S.H., M.H.

NIP/NPP 056301121

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA INFORMAL SEBAGAI
PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI PEKERJA

Disusun oleh
Millenium Anjani Santosa
18710019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal 07 April 2022

Dewan Penguji



Ketua
Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP. 907001057

Sekretaris,

Dr. Haryono, S.H., M.H.
NPP. 056301121

Penguji I : Troeboes Soeprijanto, S.H., Sp.Not., M.Kn

NPP. 907001057

Penguji II : Dr. Haryono, S.H., M.H.

NPP. 056301121

Penguji III : Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si

NPP. 196407121990031009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kejarlah akhirat maka dunia akan bersimpuh

Di hadapanmu”

- Ustadz Abdul Somad –

“Jika kamu berpikir terlalu kecil untuk membuat sebuah perubahan, cobalah

tidur di ruangan dengan seekor nyamuk.”

- Dalai Lama –

PERSEMBAHAN

1. Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik hingga selesai.
2. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya, Bapak Santosa dan Ibu Sad Retno Utami tercinta. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, bapak dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.
3. Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi yaitu kakak-kakak saya tercinta Carnegie Santosa dan Dayanara Santosa, Terkadang, ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, kalian di sini untuk percaya pada saya. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki semuanya, terimakasih telah meratukan, memberikan inspirasi, dorongan dan dukungan.
4. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat, Terima kasih sahabat-sahabatku Naeli Maghfiroh, Sri Nuryati,

Devi Dian Lestari, Fridayana Nur Fajri, Fitria Rahayu Ari Nugrah Wati
Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya.

5. Skripsi ini saya persembahkan juga untuk Almamater UPGRIS tercindan dan teman-teman di Fakultas Hukum, teman-teman angkatan 2018, Yudha 42 (Anna Mahlia Hatma, Siti Fatimah, Rida Kurniawati, Bertyna Ruth Puspa Rini, Windi Nur Annisa, Aulia Putri Faradisa) serta keluarga UKM Resimen Mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang telah menjadi keluarga.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Millenium Anjani Santosa

NPM : 18710019

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum Universitas PGRI Semarang

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri.
Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain”
Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 7 April 2022

Yang membuat pernyataan



Millenium Anjani Santosa

NPM. 18710019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta ridhoNYA, serta kemudahan dan kelapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INFORMAL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI PEKERJA“ dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, kepada yth:

1. Dr. Muhdi, S.H., M.Hum, Rektor Universitas PGRI Semarang
2. Dr. Spto Budoyo, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Dr. Haryono, S.H., M.H, Kaprodi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Troeboes Soeprijanto, S.H., Sp. Not, MKn, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dan kesabaran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan yang telah memberikan informasi kepada penulis.
9. Pekerja informal Asisten Rumah Tangga (ART) yang telah memberikan informasi kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Tuhan YME.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan.

Semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 6 April 2022

Millenium Anjani Santosa

NPM 18710019

ABSTRAK

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual, untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap tenaga kerja sector informal sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah 1.) Mengapa Pekerja Informal perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum?; 2.) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Informal di Indonesia?. Penulis menggunakan Teori Perlindungan; Teori Negara Hukum; Keadilan Pancasila Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Pekerja Informal; Teori Hak Dan Kewajiban; Teori Pekerja Informal, dan menggunakan metode Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris/sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif kualitatif*, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data: study Pustaka, wawancara, observasi, studi dokumen, metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis data dari sugiyono: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian sebagai berikut: Pekerja informal perlu dilindungi di Indonesia dilihat dari penjelasan pada sila ke II ixokumix V pada Pancasila selain itu penjabaran mengenai hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh pekerja informal dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28, dan terdapat pada Pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . pelaksanaan perlindungan pekerja informal bergerak secara mandiri dan tidak menganut aturan karena belum ada aturan yang mengatur.

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan ixokum terhadap pekerja informal, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama sebagai masyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Filosofis, Perlindungan Pekerja Informal, Hak Konstitusi

ABSTRACT

Based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that national development is carried out in the context of developing Indonesian people as a whole and the development of Indonesian society as a whole to create a just and prosperous society that is evenly distributed, both materially and spiritually. Have a very important role as actors and development goals. The protection of informal sector workers has received a lot of attention in labor law.

In this study, the problem formulations are 1.) Why do Informal Workers need Legal Protection?; 2.) How is the Implementation of Legal Protection for Informal Workers in Indonesia?. The author uses Protection Theory; Rule of Law theory; Pancasila Justice Related to the Protection of Informal Workers; Theory of Rights and Duties; Informal Worker Theory, and uses the method This research uses an empirical/sociological juridical approach, with qualitative descriptive research specifications, and uses primary and secondary data sources, data collection methods: library study, interviews, observations, document studies, data analysis methods used using data analysis from Sugiyono: data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.

The results of the study are as follows: Informal workers need to be protected in Indonesia as seen from the explanations in the second and fifth precepts of Pancasila. Besides that, the description of human rights which are also owned by informal workers is stated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contained in Article 28, and contained in Article 11 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The implementation of the protection of informal workers moves independently and does not adhere to the rules because there are no rules that regulate it.

As the final part of this research, the authors provide the following suggestions: The government is expected to make regulations governing legal protection for informal workers, so that all Indonesian people get the same rights as a community.

Keywords: Philosophical Overview, Protection of Informal Workers, Constitutional Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Sistematika Penulisan Sekripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	22
C. Keadilan Pancasila Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Pekerja Informal.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban.....	57
E. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Informal	61
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Metode Pendekatan	65

B. Spesifikasi Penelitian	66
C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	66
D. Metode Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Hasil Penelitian	72
B. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dunia usaha sangatlah pesat, banyak usaha-usaha yang didirikan oleh badan hukum maupun perorangan hal ini sangat berdampak baik bagi perekonomian Indonesia karena akan banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta dapat meningkatkan pembangunan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual, untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.¹

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional yang kian tipis batasnya. Beberapa hak pekerja di antaranya adalah mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

¹ Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

kerja.² Perlindungan bagi pekerja/buruh dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan, membeni dan mengawasi hubungan industrial. Saat ini hukum ketenagakerjaan berdasarkan pada ketentuan UU Indonesia. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggantikan UU Indonesia. 25 Tahun 1997 yang keberadaannya menimbulkan perdebatan sehingga ditunda masa berlakunya oleh UU Indonesia. 11 Tahun 1998 jo. Perpu Indonesia. 3 tahun 2000 jo. UU Indonesia. 28 Tahun 2000 sampai tanggal 1 Oktober 2002. Kenyataannya pengganti UU Indonesia. 25 Tahun 1997 yang meliputi RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) itu disetujui oleh DPR tanggal 25 Februari 2003. Diundangkannya UU Indonesia. 13 Tahun 2003 dilembarkan negara Indonesia. 39 Tahun 2003 dan TLN Indonesia. 4279 hanya mencakup materi RUU PPK dan RUU PPHI disahkan menjadi UU Indonesia. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrial. Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pemerintah orde baru mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan guna mengganti ketentuan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan ditinjau dari dalam rangka memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kepada warga negara.³ Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pasal 6

² Tomy Satrya Pamungkas. 2010. *Hak-hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit*. Surabaya : Universitas Airlangga. hlm.1.

³ Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar : Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scorpendo Media Pustaka. Hlm 15-19

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin suku ras agama dan aliran politik.⁴ Hak-hak 3okum33s3 pekerja merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan 3okum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yaitu perlindungan atas :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan agama;
3. Kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.

Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁵ Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak normatif dalam arti penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya adalah terwujudnya pengaturan hak-hak normatif bagi pekerja yang adil, sehingga dengan demikian untuk mencegah terjadinya standar hak-hak normatif yang tidak adil, perlu adanya peraturan undang-undang hak-hak normatif pekerja (penegakan hukum).⁶ Namun dalam Peraturan perundang-undangan diatas terdapat masalah yang berkaitan dengan perlindungan pekerja informal yang masih membingungkan. Tenaga kerja sektor informal merupakan tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada

⁴ Lalu Husni. 2013. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 152

⁵ Andi Fariana. *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2012. hlm.350

⁶ Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.56. 10

perlindungan Negara dan atas usaha tersebut tidak dipungut pajak. Definisi tenaga kerja sektor informal lainnya segala jenis pekerjaan yang tidak mendapatkan upah yang tetap, tidak mendapat keamanan kerja di tempat bekerja serta status pekerjaan tidak permanen dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Kegiatan informal bercirikan persyaratan mudah sehingga setiap orang dapat kapanpun bekerja tidak harus memenuhi persyaratan akademis seperti pekerjaan di sektor formal.⁷ Pasalnya tidak ada peraturan yang mengatur atau tidak adanya aturan jelas untuk melindungi pekerja sektor informal. Hal ini pun pernah diakui Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari pada 2012. Ia mengakui, belum ada peraturan mengenai penetapan UMP untuk pekerja informal, seperti pembantu rumah tangga, sopir pribadi pribadi atau pekerja semacamnya. Namun menurut Anshari Bukhari pada 2012. Penetapan UMP ini berlaku untuk seluruh industri formal termasuk industri kecil dan menengah yang memiliki tenaga kerja di atas 19 orang. Pemerintah telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Isi Permenaker tersebut yaitu mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh yayasan penyalur maupun majikan kepada pembantu rumah tangga. Dalam Permenaker itu telah diatur bahwa pembantu rumah tangga harus mendapatkan upah dan cuti serta jaminan sosial sesuai kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi. Kalimat ‘sesuai kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi’ ini yang perlu digarisbawahi. Kalimat sakti itu akan menjadi kunci dalam polemik gaji sektor informal. Karena faktanya masih banyak pekerja sektor informal yang digaji dibawah UMP seperti penjaga toko sopir pribadi toko ponsel asisten rumah tangga dan pekerja konveksi.⁸

Perlindungan yang masih belum jelas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai, ditambah lagi kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Berkaitan dengan perlindungan hukum karena pendidikannya rendah dan

⁷ <http://eprints.undip.ac.id/68789/> (Diakses tanggal 11 Oktober 2021 pukul 10.02)

⁸ <https://www.borneonews.co.id/berita/49065-haruskah-gaji-pekerja-sektor-informal-sesuai-umk> (Diakses tanggal 10 Januari 2021 pukul: 09.12 WIB)

kurangnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan perlindungan yang diperoleh. Baru-baru ini pemerintah telah mengesahkan UU terkait para pekerja/buruh yaitu UU Indonesia. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dimana Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 (tiga undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 (tiga) undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.⁹ Namun sebelum UU Cipta Kerja yang bertajuk Omnibus Law disahkan membuat banyak keributan yaitu banyaknya aksi demo untuk menolak RUU tersebut dengan alasan banyak pasal-pasal yang merugikan para pekerja, Problematika ini masih terus di suarakan oleh kaum buruh dan masyarakat untuk menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ketika DPR sedang membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam rapatnya. Pemerintah dan DPR seharusnya sudah tahu bahwa adanya sebuah hukum yang berlaku sudah semestinya memberikan rasa adil kepada masyarakat dan mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat tetapi disisi lain pemerintah juga tetap harus berupaya dan konsisten untuk menumbuhkan perekonomian rakyat sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Namun RUU Cipta Kerja tersebut tetap disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 05 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 02 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini memiliki tujuan meningkatkan investasi sehingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya selain itu juga Pemerintah mengeluarkan kebijakan-

⁹ Adhi Setyo Prabowo. “*Politik Hukum Omnibus Law*”. Jurnal Pamator. Volume 13 No. 1, April 2020. Hlm.64.

kebijakan tersebut agar menguntungkan pekerja/buruh sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengusaha sebagai Pemodal dan dengan harapan mampu memenuhi kebijakan strategis khususnya melindungi kesejahteraan pekerja karena pekerja merupakan aset vital bagi proses berjalannya perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, hal ini membuat penulis ingin mengkaji lebih jelas terkait perlindungan Hukum bagi pekerja informal. Penelitian ini akan dikaji dengan judul **“TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INFORMAL SEBAGAI PERWUJUDAN KONSTITUSI PEKERJA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Mengapa Pekerja Informal perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Informal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja informal berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, UU Indonesia. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Menyelesaikan Studi Strata 1 Hukum Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam sektor pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberi informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam upaya perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak pekerja khususnya disektor informal.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal yang ada di Indonesia.

2) Bagi pekerja informal


Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat agar mengetahui hak-hak yang seharusnya terpenuhi bagi seorang pekerja.

3) Bagi Fakultas Hukum UPGRIS

Menambah referensi yang dijadikan kajian hukum selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Alur Kerangka Indonesia



1. Kerangka Berfikir

Pekerja Informal perlu dilindungi karena berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual.

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya, mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum

dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah, karena dilindungi oleh sistim hukum. 10

Selanjutnya Pasal 28 I Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (2) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara”.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang.

Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri mereka, termasuk pekerja/buruh yang bekerja untuk menghidupi dirinya atau bahkan keluarganya, Hak asasi manusia sendiri dewasa ini dianggap sebagai etika politik modern dengan gagasan inti adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, sehingga secara potensial amat kuat untuk dilindungi orang dan kelompok yang lemah terhadap kewenangan mereka yang kuat karena kedudukan, usia, status dan lainnya.

Menurut Saprinah Sadli, defenisi hak asasi manusia yang dianut dalam piagam hak asasi manusia secara kodrati universal dan abadi sebagai anugrah Indonesia Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. ¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusuma. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 41.

¹¹ Saprinah Sadli. 2008. *Dalam Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011 hlm. 66

Sedangkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Indonesia Yang Maha Esa, dan merupakan anugrah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang selanjutnya ada juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak ;
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil ;
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama ;
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Ini berarti bahwa para pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk keluarganya.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai unsur utama, negara hukum merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di depan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya. Berbagai studi Indonesia bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak asasi

manusia dan kebebasan sipil warganya secara rutin ketimbang Negara yang melindungi hak-hak tersebut secara efektif.

Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwasannya serikat pekerja/buruh yang ada diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak buruh sebagai hak kebebasan berserikat. Hak kebebasan berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini kecuali jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang demokratis untuk keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun bentuk sistematika dalam penulisan skripsi yang akan penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. **Bagian Awal** terdiri atas:
 - a. Halaman Judul (Cover)
 - b. Halaman Judul (bagian dalam)
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Moto dan Persembahan
 - e. Kata Pengantar
 - f. Abstrak
 - g. Daftar Isi
 - h. Daftar Lampiran

2. **Bagian Isi Skripsi** tersiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

3. **Bagian Akhir Skripsi** Terdiri atas:

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Sejarah Perindungan Hukum

Merujuk dari sejarah mengapa perlindungan itu begitu dinilai penting, dalam tradisi Yunani Kant menempatkan lembaga legislasi dan produk-produknya sebagai poros negara republik. Dapat dikatakan dalam konteks perlindungan hak-hak rakyat Immanuel Kant menempatkan diri sebagai posisi seorang legis radikal, beliau memandang perlindungan hak rakyat merupakan suatu yang bersifat imperatif (*kategorische Imperatif*). Isu-isu yang terkait dengan perlindungan kebebasan dan hak-hak dasar manusia menjadi ikon kosmologi pada abad ke-18. Atas dasar kosmologi itulah yang menjadi landasan pemikiran pada zaman itu termasuk Immanuel Kant dan John Locke. Selama periode ini terjadi pergeseran cara pandang tentang hak-hak dasar. Dimana hak-hak dasar tersebut dipandang hanya sebagai kewajiban yang harus dihormati oleh para penguasa akan tetapi dipandang penting juga sebagai suatu hak yang bersifat kekal dan tidak dapat dicabut karena bersifat kodrati.

Berbicara mengenai ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya diharuskan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Beranjak dari pemikiran tersebut hukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara pengusaha, disatu sisi, dan pekerja atau buruh disisi yang lain. Syarat dalam mencapai kesuksesan pembangunan nasional adalah kualitas dari sumber daya manusia Indonesia itu sendiri yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa memberikan jaminan hidup, sebaliknya jaminan hidup tidak dapat tercapat apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”. Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 71 yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik yang diatur dalam undang-undang, maupun hukum internasional.¹²

¹² Flambonita, Suci. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*. Hlm 4399 - 4401

2. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli

- a. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴

Berdasarkan pendapat diatas yang dimaksud perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal

Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri mereka, termasuk pekerja/buruh yang bekerja untuk menghidupi dirinya atau bahkan keluarganya, Hak asasi manusia sendiri dewasa ini dianggap sebagai etika politik modern dengan gagasan inti adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, sehingga secara potensial amat kuat untuk dilindungi orang dan kelompok yang lemah terhadap kewenangan mereka yang kuat karena kedudukan, usia, status dan lainnya.

Menurut Saparinah Sadli, defenisi hak asasi manusia yang dianut dalam piagam hak asasi manusia secara kodrati universal dan abadi sebagai anugrah Indonesia Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak

¹³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. Hlm. 29.

berkeluarga, hak mengembangkan diri hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹⁵

Sedangkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Indonesia Yang Maha Esa, dan merupakan anugrah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang selanjutnya ada juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak ;
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil ;
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama ;
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Ini berarti bahwa para pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk keluarganya. Kemudian penjabaran mengenai hak asasi manusia yang dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28.

¹⁵ Saprinah Sadli. 2008. *dalam Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo.* Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011. Hlm. 66

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya, mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah, karena dilindungi oleh sistim hukum.¹⁶

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai unsur utama, negara hukum merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di depan hukum dan

¹⁶ Sudikno Mertokusuma. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm 41.

pemerintah, dan dalam posisi ini manusia merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya. Berbagai studi Indonesia bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil warganya secara rutin ketimbang Negara yang melindungi hak-hak tersebut secara efektif.

Selanjutnya Pasal 28 I Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (2) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara”.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang.

Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwasannya serikat pekerja/buruh yang ada diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak buruh sebagai hak kebebasan berserikat. Hak kebebasan berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini kecuali jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang demokratis untuk keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.

Dalam rangka menjamin serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan hak kebebasan berserikatnya, maka Pemerintah Republik

Indonesia mengambil tindakan untuk menjamin bahwa serikat pekerja/buruh dapat menjalankan kegiatan serikatnya dalam kondisi-kondisi normal dan dalam suatu suasana yang bebas dari kekerasan, tekanan, ketakutan dan ancaman-ancaman dalam bentuk apapun.¹⁷

Tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin serikat pekerja/buruh untuk bebas dalam menjalankan kegiatan serikatnya dengan melakukan ratifikasi Konvensi ILO Indonesia. 87 Tahun 1948 melalui Keputusan Presiden Indonesia. 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, dimana Indonesia pada saat meratifikasi konvensi ILO Indonesia. 87 tersebut pada masa transisi dari zaman orde baru melakukan peralihan ke zaman reformasi, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada saat itu dalam keadaan tidak normal. Dengan diratifikasinya Konvensi ILO Indonesia. 87 tersebut maka pemerintah Indonesia menjadi negara bagian (state party) dalam Organisasi Perburuhan Internasional yang memberikan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menghormati, dalam perundang-undangan nasional, prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi secara bebas oleh negara tersebut, maka menjadi tanggung jawab yang terutama untuk memastikan penghormatan dan penerapan terhadap prinsip-prinsip kebebasan berserikat berada pada pemerintah.¹⁸

Dalam rangka hal ratifikasi Konvensi ILO Indonesia.87 maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah administrasi, legislatif, dan penegakkan hukum. Langkah legislatif yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan menuangkan dalam kerangka hukum nasional dengan membuat UU Indonesia. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh. Sebagaimana diakui negara dalam pertimbangan UU Indonesia. 21 Tahun 2000 bahwa semangat undang-undang tersebut

¹⁷ Rhona K. M. Smith dkk Dalam Suparman Marzuki. 2008. *Hukum Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII. Hlm. 269.

¹⁸ Konvensi ILO dlam jurnal Rhona K. M. Smith dkk dalam superseman dengan judul *Hukum Asasi Manusia*.

diantaranya ; Pertama, pengakuan pemerintah mengenai kemerdekaan berserikat merupakan hak setiap warga negara, maka untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh maka berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Kedua, pengakuan pemerintah bahwa serikat pekerja / serikat buruh merupakan syarat untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Ketiga, pemerintah memberikan jaminan bagi setiap buruh untuk menjalankan kegiatan serikatnya untuk secara bebas, dan apabila ada yang menghalang-halangi buruh untuk menjalankan kegiatan serikatnya secara bebas maka merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU Indonesia. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun sekarang telah diberlakukan UU Cipta Kerja, Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat imbalan upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan dan 31 pasal yang diubah itu meliputi Pasal 13, 14, 37, 42, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 77, 78, 79, 88, 92, 94, 95, 98, 151, 153, 156, 157, 160, 185, 186, 187, 188, dan 190 UU Ketenagakerjaan.¹⁹

¹⁹ Firman Freaddy Busroh. 2017 . *Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*". Jurnal Arena Hukum. Vol. 10 No. 2. Hlm 221.

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

“Negara Hukum” secara etimologi terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu *entitas* nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*recht order*). *Rechtstaat* (*rechtstaat*) sebenarnya menitikberatkan pada *Recht* yang ada pada suatu *Staat*. Sistem *Rechtstaat* tersebut berasal dari Eropa yang biasa disebut *civil law* atau *modern roman law* yang proses kelahirannya dimulai dari suatu perjuangan yang bersifat *revolusioner*. Konsep *rechtstaat* berpedoman pada *Recht* yang tertulis (*Rechtstaat*) sehingga terkesan lebih statis dan kaku.²⁰

2. Unsur – Unsur Negara Hukum

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

²⁰ Hasanuddin. 2015. *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*. Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. 1, April.

- 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - 3) Asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - 4) Asas peradilan bebas, *independent, imparial*, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - 5) Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung
- 1) Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - 2) Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - 2) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;

- 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - 3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.²¹

3. Konsep Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam

²¹ B. Arief Sidharta. "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*". dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law". Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). edisi 3 Tahun II, November 2004. Hlm. 124-125.

penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*” jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. Supremacy of Law.
- b. Equality before the law.
- c. Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-

ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The Indonesia Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The Indonesia Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.²²

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern . Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘*Law in a Changing Society*’ membedakan antara ‘*rule of law*’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘*organized public power*’, dan ‘*rule of law*’ dalam arti materiel yaitu ‘*the rule of just law*’. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah ‘*the rule of law*’ oleh Friedman juga dikembangkan istilah ‘*the rule of just law*’ untuk memastikan bahwa

²² Plato: *The Laws*, *Penguin Classics*, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

dalam pengertian kita tentang '*the rule of law*' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap '*the rule of law*', pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah '*the rule of law*' yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.²³

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur '*rechtsstaat*', dimana unsurnya yang keempat adalah adanya '*administratieve rechtspraak*' atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan; sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.

²³ Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.*, Jakarta : Ichtiar. Hlm. 9.

Muhammad Tahir Azhary , dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- b. Prinsip musyawarah;
- c. Prinsip keadilan;
- d. Prinsip persamaan;
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- f. Prinsip peradilan yang bebas;
- g. Prinsip perdamaian;
- h. Prinsip kesejahteraan;
- i. Prinsip ketaatan rakyat.²⁴

Menurut Brian Tamanaha, seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera , membagi konsep ‘*rule of law*’ dalam dua kategori, “*formal and substantive*”. Setiap kategori, yaitu “*rule of law*” dalam arti formal dan “*rule of law*” dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau “*Rule of Law*” itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

- a. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai “*instrument of government action*”. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
- b. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat
 - 1) Prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat *retroaktif*,
 - 2) Bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang,

²⁴ Muhammad Tahir Azhary. 1992 *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang. Hlm. 64 dst

- 3) Jelas (*clear*),
 - 4) *Public*, dan
 - 5) *Relative stabil*. Artinya, dalam bentuk yang '*formal legality*' itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan .
Democracy and Legality. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai "*a procedural mode of legitimation*" demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan "*formal legality*" . Seperti dalam "*formal legality*", rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
- c. "*Substantive Views*" yang menjamin "*Individual Rights*".
 - d. *Rights of Dignity and/or Justice*
 - e. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*.²⁵

²⁵ Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004). lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "*The Concept of Rule of Law*". Jurnal Hukum Jentera. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) edisi 3-Tahun II, November 2004, Hlm. 83-92.

C. Keadilan Pancasila Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Pekerja Informal

1. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Falsafah Dan Ideologi Bangsa Indonesia

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.²⁶ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

²⁶ Burhanuddin, Salam. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta : Rineka Cipta.

- a. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
- b. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
- c. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- d. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur; Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan Indonesia. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI²⁷.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau *way of life*, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

2. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa (*Rechtsidee*)

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun

²⁷ www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_ (diakses tanggal 9 Maret 2022)

milik bangsa Indonesia secara keseluruhan²⁸. Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman.

Pancasila berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan dasar sebuah bangsa yang hendak merdeka sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi gagasan bersama dalam arti diterima sebagai bentuk kesepakatan di atas gagasan-gagasan lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk suatu ideologi mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoretis belaka tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan.

Ideologi Pancasila adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang pasti dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia²⁹.

²⁸ guslossy.xtgem.com/Pancasila+sbg+Ideologi+Nasional. (diakses tanggal 9 Maret 2022)

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017

3. Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak dapat lepas dari NKRI begitu juga NKRI tidak dapat lepas dari Pancasila. NKRI tidak akan terwujud jika tidak ada pedoman yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus direalisasikan ke dalam kehidupan nyata yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan NKRI ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila dapat terwujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal yaitu pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena dengan proklamasi, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kedaulatannya bahwa sejak saat itu telah lahir negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum lengkap menjadi negara karena belum mempunyai dasar atau *staatsfundamentalnorm*.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa *Founding fathers/mothers* sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama untuk mewujudkan paham negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh seluruh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sesuai dengan preambule Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada BAB XVI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat (5) berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Melihat pasal tersebut, maka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah disepakati dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dirubah.

Sebagai negara hukum yang mempunyai norma dasar yaitu Pancasila, Indonesia merupakan negara kesatuan yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap norma dasar fundamentalnorm bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kesepakatan yang tidak dapat dirubah. Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaliknya juga begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai staatfundamentalnorm bangsa Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang

berbentuk republik, negara Indonesia harus tunduk pada norma dasar yaitu Pancasila. Segala perilaku moral dan etika bangsa harus sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.³⁰

4. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang *fleksibel* dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

³⁰ *Ibit.* Hlm 36

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memaanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan

ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut³¹.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang

³¹ B. Arief Sidharta, 2010 *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : FH Unika Parahyangan.

keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : “Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)”³²

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

- a. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*)
- b. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.
 - 1) Memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
 - 2) bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak³³.

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak bisa disamaratakan akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

³² The Liang Gie. 1979. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta : Penerbit Super.

³³ *Ibid.*

Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan. Kedua prinsip Rawls diatas kemudian digunakan sebagai pranata hukum dalam menciptakan kepastian yang berkeadilan serta mendistribusikan manfaat. Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.

Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam

hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*“procedural” Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang³⁴.

Teori keadilan sosial Rawls mencoba menganalisa tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperan melindungi,

³⁴ Glenn R. Negley 1970. “Justice”, dalam *Louis Shores, ed., Collier’s Encyclopedia, Vo lume 13. Crowell_Collier.*

tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi.³⁵ Tentunya pandangan Rawls tidak lepas dari keadilan sosial Pancasila. Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiaikan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya³⁶. Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap

³⁵ www.google.com/m?q=keadilan+menurut+rawls+implementasi+keadilan+sosial+Indonesia+anil+dawan&client=ms-opera-mini&channel=new(diakses tanggal 9 Maret 2022)

³⁶ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo. *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*. Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. <http://www.portalgaruda.org> tanggal 9 Maret 2022)

tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³⁷

Memanusiakan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

³⁷ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. www.portalgaruda.org.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki

agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Indonesia, dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya.

Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih

kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³⁸

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.³⁹

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak).⁴⁰ Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Indonesia. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang adil⁴¹. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Hubungan pribadi dengan pribadi harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini. Suatu hubungan keadilan antara warga satu

³⁸ kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia.

³⁹ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta.

⁴⁰ W.J.S Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

⁴¹ *Ibid.*

dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Semua tindakan yang bercorak dan berujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Itulah nilai keadilan yang merupakan suatu hal yang berharga bagi kehidupan manusia, oleh karena itu keadilan mempunyai nilai.

Prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam peribuan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk

mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian syarat yang harus dipenuhi yaitu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Rumusan seluruh rakyat Indonesia yaitu manusia yang dimaksudkannya ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing, demikian juga baik yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.⁴²

Menurut Kahar Masyur keadilan sosial dapat diartikan sebagai “

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”⁴³

⁴² Ferry Irawan Febriansyah. *Op Cit.*

⁴³ Kahar Masyhur, *Op Cit.*

Sedangkan Mohammad Hatta dalam uraiannya mengenai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menulis demikian “Keadilan Sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata”.⁴⁴

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan Indonesia berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan

⁴⁴ The Liang Gie. 1979. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta : Penerbit Super.

nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek yaitu aspek perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Aspek perwujudan keadilan sosial itu meliputi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.

Keadilan Sosial adalah keadilan dari sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya yang merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat

dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam prinsip keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang merupakan hak asasi. Prinsip keadilan sosial berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Prinsip keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.

Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan lain sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh ide keadilan sosial. Pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Lebih lanjut Jimly menegaskan bahwa di dalamnya terkandung pengertian bahwa.

- a. Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah,
- b. Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), dan

- c. Negara dan Pemerintah bertanggungjawab atas pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara. Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip Hak Asasi Manusia.⁴⁵

Konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural. Pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam konvensi ILO (*Indonesia Labor Organisation*) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna Declaration dan program aksinya, keadilan sosial dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Beranjak dari pendapat diatas, sila kelima dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, www.jimly.com.

⁴⁶ *Ibid*

Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁷

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain adalah negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas azas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang, pencanangan bahwa pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati seluruh warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, dan negara berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya.⁴⁸

Fungsi dari sila kelima ini menunjukkan bahwa sila kelima mengandung nilai-nilai tentang keadilan dalam memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta melindungi seluruh warga dan wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya.

⁴⁷ <http://www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/>. (diakses tanggal 9 Maret 2022)

⁴⁸ kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia

Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa secara Internasional dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan sosial dalam hidup bersama. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu Negara berkebangsaan, mengharuskan Negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas Hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya beberapa syarat pokok yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Nilai-nilai tersebut merupakan karakter atau ciri dari Pancasila itu sendiri yang berupa prinsip-prinsip yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa prinsip merupakan asas kebenaran Indonesia menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan fundamental dalam Indonesia untuk dasar dalam melakukan suatu tindakan positif yang menuju kemajuan.

Pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya *sebagai the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.

Karakter kemanusiaan dari karakter keadilan distributif Rawls Karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai karakter pertama dari keadilannya berupa, “Kebebasan yang Sama” yaitu setiap orang harus mempunyai hak dan sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Karakter keadilan distributif Rawls memiliki persamaan dengan karakter keadilan berdasarkan Pancasila yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi warga Negara Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip perlindungan hak asasi bagi warga Negara. Memanusiakan manusia serta memberikan perlindungan hak asasi kepada warga Negara merupakan karakteristik yang dimiliki oleh Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Kemanusiaan dalam Pancasila yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari sila ke tiga kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjabaran perlindungan hak asasi manusia dalam sila ke tiga tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila yang merupakan lima prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persamaan dari keadilan menurut John Rawls yaitu kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, perbedaan, dan persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip yang lainnya. Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Di dalam Pancasila sendiri prinsip keadilan muncul sebagai tolak ukur persamaan.

Relevansi dengan hukum, persamaan tersebut memberikan perlakuan yang sama di dalam hukum, memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Persamaan yang dimiliki Pancasila, keadilan merupakan milik rakyat Indonesia sesuai dengan lima prinsip Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip sila ke lima memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hak-hak mereka. Prinsip sila ke lima tersebut tidak lepas dengan prinsip-prinsip lainnya yaitu sila-sila yang lain di dalam Pancasila. Prinsip persamaan yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya tidak lepas dari ke empat prinsip lainnya sebagai kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Indonesia Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha

Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Indonesia Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan suatu perjanjian kerja baik dalam bentuk yang sederhana yang pada umumnya dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Menurut Sendjun W, Manullang, S.H dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang menentukan hubungan kerja yaitu :

1. adanya pekerjaan yang harus dilakukan
2. adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/pengusaha)
3. adanya upah

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik. Hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya merupakan suatu kebalikan jika disuatu pihak merupakan suatu hak, maka dipihak lainnya adalah merupakan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diberikan seseorang kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status seseorang. Kewajiban tenaga kerja merupakan hak para pengusaha, demikian pula sebaliknya bahwa kewajiban para pengusaha merupakan hak para tenaga kerja. Kewajiban merupakan suatu prestasi baik berupa benda yang didapat atas jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Jika masing-masing para pengusaha dan tenaga kerja akan hak dan kewajiban maka tidak banyak terjadi kasus-kasus hingga terbentuk anarki. Dilihat dari kedudukan para tenaga

⁴⁹ Ferry Irawan Febriansyah. *Op Cit.*

kerja/buruh maka yang menjadi hak- hak dari para tenaga kerja/buruh antara lain :

1. Setiap tenaga kerja/buruh memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan
2. Pekerja/Buruh berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti
3. Setiap pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. moral dan kesusilaan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
4. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
5. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)
6. Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh
7. Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan
 - a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh
 - b. Membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih.
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh
 - e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan

- f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Kewajiban yang harus dipenuhi serta hak yang bisa mereka nikmati, bagi mereka yang membuat perjanjian kerja, bisa dirumuskan sebagai saling berlawanan antara yang satu dengan pihak yang lainnya yaitu pihak pekerja/buruh berlawanan dengan pihak pengusaha dan atau majikan. Isi yang tertuang didalam perjanjian kerja menunjukkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pekerja, maka sebaliknya kewajiban tersebut bagi pengusaha adalah merupakan haknya dan begitu pula sebaliknya. Didalam KUHPerdara, ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603 adalah yaitu :

1. Si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya. Sekedar tentang sifat luasnya pekerjaan harus dilakukan tidak dijelaskan dalam reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan;
2. Si buruh diwajibkan melakukan sendiri pekerjaannya, tidak bolehlah ia selain dengan izin si majikan dalam melakukan pekerjaannya itu digantikan dengan orang ketiga;
3. Si buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal melakukan pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan didalam batas-batas aturan undang-undang atau perjanjian maupun reglemen atau jika itu tidak ada, menurut kebiasaan;
4. Si buruh yang tertinggal pada si majikan, harus bertingkah laku menurut tertibnya rumah;
5. Si buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun untuk berbuat segala apa yang didalam keadaan yang sama, patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik.

Kewajiban-kewajiban para tenaga kerja/buruh dalam melakukan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yaitu dalam melakukan hubungan industrial, para pekerja/buruh wajib menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan jika ingin melakukan mogok, pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha atau instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok dilaksanakan. Pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja, masing-masing pihak yaitu pekerja dan perusahaan/pengusaha memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Yang menjadi hak-hak daripada pekerja menurut pedoman pelaksanaan program Jamsostek adalah :

1. Menerima kartu Jamsostek dan kartu pemeliharaan kesehatan
2. Menerima jaminan dan santunan.

Jaminan dan santunan dapat berupa uang, terdiri dari jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua sedangkan yang berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan kewajiban-kewajiban tenaga kerja menurut pedoman pelaksanaan program Jamsostek ialah memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pada saat didaftarkan serta bagi tenaga kerja yang sudah menjadi peserta, bila pindah pekerjaan harus melaporkan nomor peserta Jamsostek kepada perusahaan yang baru.⁵⁰

⁵⁰ Nugroho, Gilang Wahyu. 2017. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh Dalam Perjanjian Kerja Bersama Di PT Perkebunan Tambi Perspektif Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

E. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Sektor Informal

1. Konsep Sektor Informal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart (1991) dengan menggambarkan 61okum61 informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga yang terorganisasi. Apa yang digambarkan oleh Hart memang dirasakan belum cukup dalam memahami pengertian 61okum61 informal tersebut sering dilengkapi dengan suatu daftar kegiatan agak arbiter yang terlihat apabila seseorang menyusuri jalan-jalan suatu kota dunia ketiga; pedagang kaki lima, penjual 61okum, pengamen, pengemis, pedagang asongan, pelacur, pengojek, dan lain-lain. Mereka adalah pekerja yang tidak terikat dan tidak tetap (Hart, 1991).⁵¹

Untuk lebih memahami pengertian akan 61okum61 informal, ada baiknya kita melihat aktifitas-aktifitas informal yang tidak hanya terbatas pada pekerjaan-pekerjaan dipinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai macam aktifitas ekonomi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan;

- a. Mudah untuk dimasuki,
- b. Bersandar pada sumber daya 61okum,
- c. Usaha milik sendiri,
- d. Operasionalnya dalam skala kecil,
- e. Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif,
- f. Keterampilan dapat diperoleh di luar 61okum61 sekolah formal,
- g. Tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Konsep informal merupakan suatu jenis teori 61okum6161 baru yang telah 61okum6161. Breman (1991) menjelaskan bahwa fenomena 61okum6161 di satu pihak menunjuk pada perekonomian pasar yang biasa

⁵¹ Hart, Keith. 1991. *Sektor Informal dan Struktur Pekerjaan di Kota*. Disunting oleh Manning, dalam *Urbanisasi*, Jakarta : Pengangguran, dan sector Informal di Kota PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

kapitalis, dan di pihak lain perekonomian subsistensi di pedesaan dengan ciri utamanya 62okum62 produksi pertanian yang statis.

Dualisme sosio-ekonomi yang berasal dari dalam tahap-tahap pembangunan baik pada 62okum62 formal maupun informal. Sektor informal dimaksudkan agar pekerja 62oku dialihkan dari 62okum62 sub-sistem di desa agar dapat membantu meningkatkan produksi non-pertanian. Para ekonom dan birokrat memandang bahwa kota dengan 62okum6262s modern sebagai pusat dinamika yang secara lambat laun mengubah sifat statis dari tatanan pedesaan dengan ciri pertanian yang lamban berikut produktivitas pekerja yang sangat rendah. Tetapi anggapan bahwa kelebihan pekerja yang ada akan terserap dalam 62okum62 modern belum terbukti. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di kota, ternyata beberapa dasa warsa ini mengenai kesempatan kerja pada 62okum62 formal terutama 62okum6262s masih ketinggalan.⁵²

Dualisme di kota yang sekarang tampak di banyak 62okum62 sedang berkembang bukan terjadi karena kontras yang semakin menghilang antara kutub pertumbuhan dinamis-modern dan 62okum62 tradisional-statis yang bertahan kokoh di lingkungan kota, melainkan karena hambatan 62okum6262s6262 dalam perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat industrialisasi yang rendah dan terjadinya kelebihan pekerja dipandang sebagai sebab utama 62okum62 dualistis dan telah berkembang di kota-kota dunia ketiga. Oleh karena itu 62okum62 informal terkadang produktivitasnya jauh lebih rendah daripada pekerja di 62okum62 modern di kota yang tertutup bagi kaum miskin (Breman, 1991; 18).⁵³

⁵² Digdoyo Eko dan Supani Adi Piyono. 2011. *Analisis Usaha Sektor Informal di Perkotaan (Kajian Perspektif Antropologi Ekonomi Terhadap Profesi Tukang Ojek Sepeda Ontel)*. Jakarta Timur: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhamadiyah Prof Dr. Hamka.

⁵³ Breman, Jan. 1991. *Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Kondep Sektor Informal, disunting oleh Mning, dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

Batasan istilah mengenai *ekonomi informal* sebagai sebuah fenomena yang sering muncul dipertanian masih dirasakan kurang jelas, karena kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria *ekonomi formal* atau terorganisir, terdaftar, dan dilindungi oleh *ekonomi* terkadang dapat dimasukkan ke dalam *ekonomi informal*, yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan yang seringkali tercakup dalam istilah umum “usaha sendiri”. Di samping itu *ekonomi* dikatakan dengan istilah lain bahwa *ekonomi informal* merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan *ekonomi*.⁵⁴

2. Jenis-jenis dan Indikator Usaha Sektor Informal

Sebagaimana dikemukakan oleh Keith Hart, terdapat dua macam *ekonomi informal* jika dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, yaitu:

- a. *Sektor* terdiri atas:
 - 1) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, misalnya; usaha pertanian, perkebunan yang berorientasi pada pasar, kontraktor bangunan, dan lain sebagainya
 - 2) Usaha tersier dengan modal yang *ekonomi* besar, misalnya; perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, dan lain sebagainya
 - 3) Distribusi kecil-kecilan, meliputi; pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang asongan, dan sebagainya
 - 4) Transaksi pribadi, misalnya pinjam-meminjam, pengemis atau pemulung

⁵⁴ Digdoyo Eko dan Supani Adi Piyono. 2011. *Analisis Usaha Sektor Informal di Perkotaan (Kajian Perspektif Antropologi Ekonomi Terhadap Profesi Tukang Ojek Sepeda Ontel)*. Jakarta Timur: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhamadiyah Prof Dr. Hamka.

5) Jasa yang lain, misalnya; pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, dan sebagainya.

b. Tidak syah, terdiri dari:

- 1) Jasa kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya; penadah barang-barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius/terlarang, penyelundupan, pelacuran, dan sebagainya
- 2) Transaksi pencurian kecil (pencopetan), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian, dan sebagainya.⁵⁵

Sementara itu 64okum6464s64 64okum64 informal meliputi 11 hal, yaitu:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi,
- b. Usaha tidak punya ijin,
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur,
- d. Tidak ada kebijakan bantuan dari pemerintah,
- e. Para pekerja mudah keluar masuk tanpa ikatan atau kontrak tertentu,
- f. Penggunaan teknologi yang sangat sederhana,
- g. Modal usaha tergolong kecil,
- h. Tidak mesti memerlukan pendidikan formal,
- i. Pengelolaan usaha 64oku dilakukan oleh pekerja atau keluargasendiri,
- j. Produk atau jasa dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah,
- k. Usaha dengan modal sendiri.⁵⁶

⁵⁵ Hart, Keith. 1991. *Sektor Informal dan Struktur Pekerjaan di Kota*. Disunting oleh Manning, dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Kota. Jakarta : PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

⁵⁶ Digdoyo Eko dan Supani Adi Piyono. 2011. *Analisis Usaha Sektor Informal di Perkotaan (Kajian Perspektif Antropologi Ekonomi Terhadap Profesi Tukang Ojek Sepeda Ontel)*. Jakarta Timur: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhamadiyah Prof Dr. Hamka.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Kajian mendalam melalui pencarian fakta-fakta yang akurat serta terpenuhinya validitas data tentang perlindungan hukum terhadap pekerja informal dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja informal di Indonesia. Selain itu peristiwa konkrit lainnya yang menjadi variable/objek penelitian.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris/sosiologis*. Pendekatan *yuridis empiris/sosiologis* merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia Pendekatan *yuridis empiris/sosiologis* mengkaji bagaimana ketentuan hukum diwujudkan senyatanya di masyarakat⁵⁷

⁵⁷ Husnul Isa Harahap. 2012. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Tersedia. hal 18.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian Deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, 66okum6666, serta akurat pada fakta dan sifat objek penelitian.

Metode kualitatif Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong mengatakan :

“Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”⁵⁸

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Deskriptif kualitatif menurut Mukhtar adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.⁵⁹

C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sebelum menjelaskan metode pengumpulan data akan penulis jelaskan sumber data terlebih dahulu.

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian yang diperoleh sebagai dasar penulisan penelitian ini. Sumber data penelitian ini meliputi :

⁵⁸ Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hml 6.

⁵⁹ Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group. Hlm. 10

a. Data Primer

Menurut Zainuddin Ali Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Asisten Rumah Tangga (ART). Dari kegiatan tersebut akan diperoleh informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu tentang Tinjauan Filosofis Perindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Sebagai Perwujudan Hak Konstitusi Pekerja.

b. Data Sekunder

Menurut Zainuddin Ali Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari – resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturanperundang-undangan yang terkait dengan pelindungan hukum terhadap pekerja informal antara lain :
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - c) Undang- Undang Indonesia. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisantulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti :
 - a) Buku Metode Penelitian Hukum
 - b) Buku Metode Penelitian Kualitatif
 - c) Data-data yang menunjang untuk penulisan skripsi.

- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang utama dalam sebuah penelitian, karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono “Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi pustaka

Menurut Sugiyono Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. ”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.” Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.⁶¹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶²

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan

⁶⁰ Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶¹ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁶² Moleong, L. J. *Op Cit*.

narasumber dari Asisten Rumah Tangga (ART)

3. Observasi

“Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengamati. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan⁶³.

4. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik *normatif* maupun yang *sosiologis*), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁶⁴

Studi dokumen yang dilakukan yaitu berupa dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan bahan hukum primer dengan melihat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar NRI 1945, Undang-undang Indonesia 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan lain, serta literatur yakni buku penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja, serta peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu dengan melihat teori-teori dan pendapat para ahli terait perlindungan pekerja informal, dalam jurnal atau artikel maupun buku.

⁶³ Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hml 26.

⁶⁴ Asikin, Amiruddin dan Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Selanjutnya bahan 70okum tersier yang digunakan penulis yaitu KBBI dan kamus 70okum.

D. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan, study dokumen, studi pustaka.⁶⁵ Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Sugiyono, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil, studi pustaka, studi dokumen, dan observasi yang terkait perlindungan pekerja informal.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono data yang diperoleh dari study pustaka jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. *Display* data, maka akan memudahkan untuk memahami

⁶⁵ Moleong, *Op. Cit.*

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai kebijakan terkait pekerja informal.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.⁶⁶

⁶⁶ Sugiyono, *Op. Cit*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian terhadap perlindungan pekerja informal, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Berdasarkan Studi Pustaka

Sektor informal adalah semua bisnis komersial dan non-komersial (atau aktivitas ekonomi) yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal dan secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumber daya local (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Sektor informal perkotaan adalah mereka para pekerja di 72okum72 informal yang berada di wilayah perkotaan.

Munculnya 72okum72 informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian perdesaan yang sebagian besar didasarkanh pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam psederhana. Oleh karena rendahnya upah tenaga kerja di 72okum72 pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di perdesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih 72okum7272s727272 lain untuk urbanisasi dan bekerja di 72okum72 non pertanian. Dalam hubungan ini ternyata sebagian besar angkatan kerja terserap pada 72okum72 informal.

Angkatan kerja merupakan bagian pari tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah patau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Dengan demikian tidak semua penduduk dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, sebab diantara penduduk tersebut ada yang kurang mampu memproduksi barang atau jasa misalnya anak-anak di bawah usia kerja, dan orang yang lanjut usia atau jompo.

Secara praktis pengertian tenaga kerja biasanya hanya dilihat dari segi umur dengan memperhatikan batas umur sehingga kemudian dapat ditentukan golongan tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja. Di tiap-tiap batas umur tenaga kerja ini tidak sama. Dengan memperhatikan hal tersebut, keseluruhan penduduk apabila dilihat dari sudut ketenagakerjaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu: penduduk usia kerja (*working age population*) dan penduduk di luar usia kerja (*non working age population*). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Secara ekonomis tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan yang produktif disebut bukan angkatan kerja (*non in the labour force*). Sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut angkatan kerja (*labour force*).

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang sedang mencari kerja atau menganggur. Golongan yang bekerja adalah orang-orang yang sudah aktif dalam kegiatannya yaitu dalam proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan golongan yang sedang mencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa tenaga atau pikiran untuk proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Jumlah orang yang dapat terserap dalam suatu pekerjaan tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dalam masyarakat. Besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Permintaan tenaga kerja ini dapat berasal dari formal maupun informal. Beberapa karakteristik tersebut dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk masuk kerja (*terserap*) oleh informal.

Transformasi dalam pasar kerja Indonesia, terutama dari sudut pandang status pekerjaan. Sebelum terjadinya krisis

finansial tahun 1997, Indonesia berada dalam jalur yang nyata dengan pmenurunnya 74okum74 informal dan meningkatnya 74okum74 ketenagakerjaan formal. Namun, tren ini berbalik arah sebagai dampak dari krisis. Sebenarnya, sangat jelas hingga tahun 2018 ada tren balik dalam proporsi tenaga kerja formal dan informal. Dalam lima tahun terakhir, proporsi tersebut tetap sama. Secara garis besar, penyerapan tenaga kerja dalam 74okum74 formal meliputi hekitar 30 persen dari pekerja, di mana 70h persen lainnya masuk ke dalam ekonomi informal.

Sektor informal walaupun didominasi oleh kaum pria tetapi juga mampu menyerap pekerja kaum perempuan. Perempuan terlibat dalam ekonomi informal sebagai hasil dari peran mereka dalam merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Anggapan bahwa perempuan Indonesia yang bekerja di 74okum74 informal adalah kaum perempuan yang tidak memiliki peluang lain, berpendidikan paling rendah dan berpenghasilan paling minim.

Keberadaan 74okum74 informal perkotaan dalam suatu tatanan perekonomian suatu wilayah karena 74okum74 ini telah terbukti lebih tahan terhadap resesi ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar (BJ. Habibie). Sektor informal telah menyelamatkan ketenagakerjaan di kota-kota besar di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi pelakunya. Sisi positifnya juga dirasakan ditempat pasal mereka, karena para pelaku 74okum74 informal perkotaan umumnya mengirim uang ke desa minimal sekali setahun. Pengiriman uang tersebut mampu menambah dinamika kehidupan pekonomi wilayah pedesaan.

Sekalipun dilihat dari segi produksi 74okum74 informal secara ekonomi kurang menguntungkan, tetapi ternyata dapat menunjang kehidupan dari sebagian besar penduduk perkotaan yang terbelenggu kemiskinan Sekalipun dilihat dari segi produksi 74okum74 informal secara ekonomi kurang menguntungkan, tetapi ternyata dapat menunjang kehidupan dari sebagian besar penduduk perkotaan yang terbelenggu

kemiskinan. Sektor Informal perkotaan sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu kota terutama dalam bidang penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Dimana Sektor informal telah memberikan andil $\pm 65\%$ dalam penyerapan tenaga kerja.⁶⁷

Sehingga 75okum75 informal dapat dijadikan solusi alternative terhadap peningkatan pengangguran saat Sehingga 75okum75 informal dapat dijadikan solusi alternative terhadap peningkatan pengangguran saat terjadinya kondisi Excess supply o f labor (kelebihan penawaran tenaga kerja). Hal tersebut secara nyata terbukti saat krisis melanda 75okum75 Indonesia tahun 1997, 75okum75 informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di 75okum75 formal.

Keberadaan 75okum75 informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan . Pascakrisis, sector informal kembali menjadi katu pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan 75okum75 formal menyediakan lapangan kerja. Dalam enam tahun terakhir , nyaris 75okum7575 tambahan lapangan kerja baru di 75okum75 formal, yang terjadi justru penciutanh. Menurut data Badan Pusat 75okum7575s75 (BPSH), 75okum75 vinformal menyerap 70 persen angkatan kerja yang bekerja dewasa inih, sementara 75okum75 formal hanya 30 persen. Sektor informal yang diwakili usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang 55 , 8 persen produk 75okum7575s bruto (PDB) tahun 2005 dan 19 persen dari total ekspor Secara global, Sektor informal di 75okum75-negara berkembang juga memberi kontribusi kepada GDP sebesar 20% hingga 70%.

⁶⁷ Setiono. 2004. Rule of Law (pSupremasi Hukum) p. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Prpogram Pascasarjana Universitas Sebelas Mapret. hal: 5

Kekuatan Sektor informal anatara lain : 1) Memiliki Daya tahan, selama krisis ekonomi , terbukti informal tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkembang pesat. Dari sisi permintaan, akibat krisis ekonomi pendapatan riil rata-rata masyarakat turun dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat, dari barang-barang formal atau impor (yang harganya mahal) ke barang – barang sederhana buatan informal (yang harganya murah). Misalnya, sebelum krisis terjadi , banyak pegawai-pegawai kantoran, mulai dari kelas menengah hingga tinggi makan siang di restoran-re storan mahal di luar kantor. Di masa krisis banyak dari mereka merubah kebiasaan dari makan siang di tempat yang mahal ke rumah-rumah makan sederhana atau warung-warung murah di sekitar kantor mereka. Dari sisi penawaran, akibat banyak orang di-PHK-kan di formal selama masa krisis, ditambah lagi dengan sulitnya angkatan kerja baru mendapat pekerjaan di formal, maka suplai tenaga kerja dan pengusaha ke informal meningkat . Selain itu , kuatnya daya tahan informal selama krisis, juga dijelaskan oleh tingginya motivasi pengusaha di tersebut dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi banyak pelaku , usaha di informal merupakan satu – satunya sumber penghasilan mereka, sehingga berbeda dengan rekan mereka di formal , pengusaha- pengusaha di informal sangat adaptif menghadapi perubahan situasi dalam lingkunganp usaha mereka, 2) bersifat padat karya , Dibandingkan dengan formal , khususnya usaha skala besar, informal pada umumnya adalah usaha skala kecil bersifat padat karya. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang memiliki persediaan tenaga kerja yang sangat banyak , walaupun akibatnya upah tenaga kerja menjadi relatif lebih murah jika dibandingkan di negara- lain yang jumlah penduduknya yang lebih sedikit dari Indonesia. Dengan asumsi faktor lain

mendukung (seperti kualitas produk yang dibuat baik dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitasv pekerja tinggi), maka upah murah merupakan salah satu keunggulan komparatif vyang dimiliki usaha kecil di Indonesia . 3) Keahlian Khusus (Tradisional), Apabila dilihat dari jenis-jenis produk yang dibuat di oleh 77okum7777s kecil dan 77okum7777s rumah tangga di Indonesia , dapat dikatakan bahwa produk-produk yang dihasilkan umumnya sederhana dan tidak membutuhkan pendidikan formal , tetapi membutuhkan keahlian khusus (traditional skill). Disinilah keunggulan lain 77okum77 informal, yang dapa t membuat mereka bertahan walaupun terdapat persaingan yang ketat dari 77okum77 formal , termasuk impor yang sangat tinggi. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki pekerja atau pengusaha secara turun temurun, 4) Permodalan, Kebanyakan pengusaha di 77okum77 informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar 77okum77 perbankanh/ keuangan) untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mereka, walaupun banyak juga pengusaha- pengusaha kecil yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintahh. Selain itu , investasi di 77okum77 informal rata – rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan 77okum77 formal . Tentu , besarnya investasi bervariasi menurut jenis kegiatan dan skala usaha.⁶⁸

2. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dan salah satu pekerja informal yaitu Asisten Rumah Tangga (ART).

- a. Hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

⁶⁸ Prasetyo, Rebdra Dwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Di Indonesia*. Surabaya:Fakultas Hukum Universitas 17bagustus 1945 Surabaya.

Hasil wawancara bersama salah satu staf AK-1/ Surat Kuning di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan yang bernama Bapak Amin Susanto, wawancara dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, 23 Maret 2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dari pertanyaan “apakah ada peraturan mengenai jaminan sosial untuk para pekerja informal?” diperoleh jawaban:

“...belum ada kebijakan tindak lanjut terhadap konstitusi pekerja informal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena dalam konteks pekerja informal sendiri tidak memiliki badan 78okum dan bersifat mandiri, sehingga perjanjian dalam bekerja diperoleh langsung dari pengguna/majikan dan pekerja”

- 2) Dari pertanyaan “bagaimana para pekerja informal mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja formal ?” diperoleh jawaban:

“...pekerja informal tidak 78oku mendapatkan hak yang sama dengan pekerja formal karena jelas dalam pekerja formal telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, berbeda dengan pekerja informal yang belum ada dasar konstitusinya sehingga hak pekerja informal bergantung dengan bagaimana kesepakatan awal dalam perjanjian kerja. Hal ini telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1328-1330 yang menjelaskan bahwa, sejauh para pihak sepakat dalam perjanjian maka berlaku kesepakatan.”

- 3) Dari pertanyaan “dengan begitu, jika melihat tidak adanya perlindungan hukum, tidak mendapatkan jaminan sosial, dan upah yang berbeda dengan pekerja formal, apakah pekerja informal mendapatkan keadilan sebagai masyarakat Indonesia?” diperoleh jawaban:

“...yang diperoleh pekerja informal berasal dari kesepakatan kedua belah pihak, untuk memaknai arti keadilan, apakah adil bagi pekerja informal, adil tidak harus sama rata, hak harus sebanding dengan kewajiban, jika memang dari pekerja informal merasa tidak adil dalam

perjanjian, pastilah terdapat negosiasi, ketika kedua belah pihak sudah setuju, berlakulah kesepakatan, dan artinya tidak ada yang merasa keberqatan atraupun tidak adil. Dalam kasus ini kita 79oku melihat bukan hanya di pekerja informal saja namun dalam pekerja formal juga sama adil tidak 79oku diukur dengan mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama seperti pada gaji PNS disemua daerah sama apabila golongannya sama, namun yang membedakan adalah tunjangannya.”

- 4) Dari pertanyaan “ untuk Dinas Tenaga kerja dan Inmigrasi tugas dan wewenangnya bagaimana?” diperoleh jawaban:

“...sampai saat ini yang diurus Dinakertrans adalah Penempatan kerja formal dalam negeri, penempatan kerja formal luar negeri yaitu terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), data pekerja formal yang bekerja dipabrik, dan data pekerja formal diluar negeri. Untuk pekerja informal belum ada dalam tugas dan wewenang Disnakertrans, karena jika melihat historinya, pekerja informal banyak di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali pengangguran dari pada bekerja, rendahnya permintaan pekerja informal terhadap jumlah penyedia kerja menyebabkan melambungnya, menyebabkan melambungnya angka tenaga kerja di Indonesia.”

- b. Hasil wawancara dengan Asisten Rumah Tangga (ART)

Hasil wawancara bersama Asisten Rumah Tangga (ART) yang bernama Ibu Enik Suciati seorang ibu rumah tangga yang berumur 26 tahun, wawancara dilaksanakan di Desa Tegowanu Wetan RT: 11 RW:03, pada hari jum’at 25 Maret 2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dari pertanyaan “ibu bekerja dimana?” diperoleh jawaban:

“...saya bekerja di rumah bapak lurah Desa Tegowanu Wetan yang tinggal di RT: 08 RW: 03”

- 2) Dari pertanyaan “Apa pekerjaan ibu?” diperoleh jawaban:

“...saya bekerja disana sebagai Asisten Rumah tangga namun hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagian saja, seperti mencuci baju, membersihkan lantai, beres-beres rumah sama memasak untuk pagi dan siang saja”

- 3) Dari pertanyaan “Ibu bekerja disitu sudah berapa lama, sudah lama atau baru saja?” diperoleh jawaban:

“...Saya bekerja ditempatnya pak lurah baru 2 tahun ini biar nggak nganggur dirumah saja, lumayan hasilnya 800ku buat tambah-tambah”

- 4) Dari pertanyaan “Dengan pekerjaan tersebut apakah kebutuhan seharian cukup atau tidak?” diperoleh jawaban:

“...ya kalau dibilang cukup ya tidak cukup, tapi mau gimana lagi, alhamdulillahnya ya ada gaji suami, jadi gaji saya cuman 800ku buat makan saja tapi untuk keperluan anak ya pake uang suami”

- 5) Dari pertanyaan “Bekerja disitu mendapatkan gaji berapa?” diperoleh jawaban:

“...gaji saya selama satu bulan itu 1 juta, tapi biasanya saya kalau pulang sore sekalian bawa makan, soalnya ibu lurah selalu disuruh bawa makan, jadi ya sekarang sudah jadi kebiasaan”

- 6) Dari pertanyaan “Apakah ibu tidak mencari pekerjaan yang sesuai jasa?” diperoleh jawaban:

“...giamana ya mbak sebenarnya saya itu lulusan SMK jurusan tata busana, sebelum menikah saya kerja dipabrik tapi karna saya nikah dan suami saya juga bekerja ditempat yang sama jadi saya diberhentikan dari pekerjaan saya sama atasan, karna ditempat kerja tersebut tidak boleh satu keluarga ada 2 orang, waktu itu juga lagi ada pengurangan buruh karna maraknya corona, dari situ setelah saya punya anak dan anak saya sudah umur 1 tahun dengan gaji suami yang pas-pasan jadi saya memutuskan untuk mencari kerja, dan ternyata dengan umur segini susah apalagi eaktu itu

lagi marak-maraknya corona, terus ada yang memberi tahu saya kalau ibu lurah butuh ART makanya saya langsung coba ngelamar kerja disitu”

- 7) Dari pertanyaan “Selama bekerja disitu apakah gajinya masih sama dengan awal bekerja atau ada kenaikan?” diperoleh jawaban:

“...ya sudah beda, kalau awal dulu saya dapat gaji 850 ribu terus lebaran kemaren naik jadi 1 juta sampai sekarang”

- 8) Dari pertanyaan “Kalau ada keperluan keluarga apakah diperbolehkan izin?” diperoleh jawaban:

“...boleh-boleh saja, tapi hari yang tidak masuk itu nggak dapet gaji, gajinya berkurang”

- 9) “Dari pertanyaan Kerjanya 24 jam atau per jam?” diperoleh jawaban:

“..., saya mulai bekerja pukul 07.00 – 16.00 WIB”

B. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan “Mengapa Pekerja Informal perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum?”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan bahwa perlindungan hukum mengenai jaminan sosial ataupun aturan khusus mengenai pekerja informal belum diatur di Indonesia sehingga pekerja informal bekerja dengan hasil dan menerima haknya sesuai dengan kesepakatan/perjanjian awal jika dikaitkan dengan hasil penelitian wawancara terhadap Pekerja Informal Asisten Rumah Tangga bahwa walaupun sudah sepakat dengan perjanjian awal, namun upah yang diterima pekerja ART tersebut masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu dari hasil kedua wawancara tersebut terdapat perbedaan antara pekerja formal dan pekerja informal mulai dari jaminan sosial, upah pekerja informal yang tidak sesuai dengan upah minimum rata-rata, kemudian dalam wawancara bersama ART juga dijelaskan jam kerja yang tidak sesuai dengan

pekerja formal yang memiliki jam kerja normal yaitu 8 jam kerja dan masih banyak lagi perbedaan hak terhadap pekerja formal maupun informal.

Maka dari itu hak- hak yang seharusnya masyarakat Indonesia dapatkan perlu mendapatkan perhatian, jika dikaji secara filosofis Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Pekerja informal perlu mendapatkan perlindungan hukum karena memiliki hak asasi manusia yang tertanam dalam diri masing-masing manusia sejak mereka lahir.

Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya

cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan

Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Indonesia, dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya.

Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁶⁹

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.⁷⁰

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak).⁷¹ Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Indonesia. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang

⁶⁹ kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia.

⁷⁰ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia*, Jakarta.

⁷¹ W.J.S Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang adil⁷². Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Selain sila ke II Pancasila dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat

⁷² *Ibid.*

dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek yaitu aspek perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Aspek perwujudan keadilan sosial itu meliputi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.

Keadilan Sosial adalah keadilan dari sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya yang merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam prinsip keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang merupakan hak asasi. Prinsip keadilan sosial berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Prinsip keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.

Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan lain sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh ide keadilan sosial. Pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Lebih lanjut Jimly menegaskan bahwa di dalamnya terkandung pengertian bahwa.

1. Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah,
2. Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), dan
3. Negara dan Pemerintah bertanggungjawab atas pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara. Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip Hak Asasi Manusia.⁷³

Konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural. Pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam konvensi ILO (*Indonesia Labor Organisation*) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna Declaration dan program aksinya, keadilan sosial dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan Hak Asasi Manusia.⁷⁴

Beranjak dari pendapat diatas, sila kelima dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, www.jimly.com.

⁷⁴ *Ibid*

Oleh sebab itu, diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷⁵

Kemudian penjabaran mengenai hak asasi manusia yang juga dimiliki pekerja informal dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat dalam Pasal 28.

Dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

⁷⁵ <http://www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/>.(diakses tanggal 9 Maret 2022)

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak adalah kepentingan yang dilindungi, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya, mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah, karena dilindungi oleh sistim hukum.⁷⁶

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai unsur utama, negara hukum merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang layak di depan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya. Berbagai studi Indonesia bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil warganya secara rutin ketimbang Negara yang melindungi hak-hak tersebut secara efektif.

Selanjutnya Pasal 28 I Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (2) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyebutkan bahwa:

⁷⁶ Sudikno Mertokusuma. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. Hlm 41.

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara”.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang.

Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwasannya serikat pekerja/buruh yang ada diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak buruh sebagai hak kebebasan berserikat. Hak kebebasan berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini ini kecuali jika hal tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang demokratis untuk keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sedangkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Indonesia Yang Maha Esa, dan merupakan anugrah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang selanjutnya ada juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak ;
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil ;
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama ;
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan

yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Ini berarti bahwa para pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk keluarganya.

Selain dasar-dasar diatas mengapa pekerja informal perlu dilindungi diperkuat pula dengan dasar filosofis, para ahli mengemukakan bahwa:

Menurut Arief Sidharta , Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, *independent*, *imparial*, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

- c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*)
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung
- a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - b. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- c. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - 2) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- d. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;

- 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- 3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.⁷⁷

Menurut Bakers, secara keseluruhan perlindungan pekerja/buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuhan di perusahaan. Juga termasuk seluruh norma hukum publik yang mempengaruhi dan mengancam, keamanan kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh/pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup pengaturan termaksud meliputi dua aspek yaitu Aspek Materil. Aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik. 2. Aspek Immateril Aspek immaterial meliputi waktu kerja dan peningkatan perkembangan jasmani dan fisikis pekerja. Adapun Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi 5 bidang yaitu; 1. Pengerahan/penempatan tenaga kerja 2. Hubungan kerja 3. Kesehatan kerja 4. Keamanan kerja, dan 5. Jaminan sosial buruh, Sementara dalam kesempatan lain Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.

Dari dasar-dasar yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pekerja informal perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak yang melekat pada diri pekerja informal tersebut.

Rumusan masalah ke dua yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Informal di Indonesia?”

Dari hasil wawancara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum pekerja

⁷⁷ B. Arief Sidharta. “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”. dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). edisi 3 Tahun II, November 2004. Hlm. 124-125.

informal berdasarkan pada pasal 1328-1330 KUHPer yang menyebutkan bahwa dimana dalam perjanjian kedua belah pihak sudah menyetujui sepakat maka berlakulah hukum, jadi untuk perlindungan hukum yang khusus menjelaskan mengenai pekerja informal belum ada, namun saat ini yang dijadikan dasar adalah KUHPerdata tentang perjanjian dimana ketika kedua belah pihak sepakat itu artinya tidak ada yang merasa terugikan dan adil menurut yang bersangkutan, untuk pelaksanaan kerja ataupun aturan kerja pekerja informal sesuai dengan perjanjian awal atau dari majikan/si pemberi kerja.

Dari hasil penelitian bersama pekerja informal asisten rumah tangga dapat disimpulkan bahwa para pekerja informal bekerja dengan upah sesuai perjanjian Bersama majikan, hal ini berlaku bukan hanya pekerja asisten rumah tangga saja namun semua pekerja informal, karena pekerja informal bersifat mandiri.

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut pekerja tidak tahu bagaimana perlindungan terhadap pekerja asisten rumah tangga, karena hanya menerima sesuai apa yang diberikan majikan saja.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (4) memberikan pengertian bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. “Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan tidak hanya berupa uang tetapi juga 94oku berupa barang.” Hal ini memberikan pertanyaan apakah Pekerja Rumah Tangga 94oku bergantung menggunakan UU Ketenagakerjaan, berdasarkan berbagai analisis Pekerja Rumah Tangga tidak 94oku bergantung kepada pengaturan UU Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengaturan hak pekerja rumah tangga dengan pekerja lain pada umumnya Sehingga idealnya Pekerja Rumah Tangga diatur dan bergantung pada Permenaker Nomor 2 tahun

2015, “Terdapat syarat-syarat untuk menjadi seorang Pekerja Rumah Tangga, menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga syarat-syarat untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut : Persyaratan PRT meliputi : Memiliki dokumen identitas diri; Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan Mendapat izin dari suami/isteri bagi Perkerja RT yang sudah berkeluarga.” Pengaturan“tentang Pekerja Rumah Tangga telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Spesifik berbicara mengenai. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga sejatinya telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga adalah sebagai berikut:”

- 1) memperoleh “informasi mengenai Pengguna;
- 2) mendapat perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- 3) mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- 4) mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- 5) mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan; mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- 6) mendapat tunjangan hari raya; dan berkomunikasi dengan keluarganya.”

Adapun Hak-hak Tenaga Kerja yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni:

- 1) Hak dasardalam“hubungan kerja;
- 2) Hak dasar jaminan 95okum95 dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Hak dasar pekerja atas perlindungan upah;
- 4) Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur; Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama;

- 5) Hak dasar mogok;
- 6) Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan;
- 7) Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.” Perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dengan pekerja lainnya didasari karena hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikannya tidak memenuhi unsur dari hubungan kerja yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pekerja rumah tangga tidak termasuk kategori pekerja yang masuk dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Hadirnya Permenaker ini bertujuan agar kedua belah pihak seharusnya dapat terhindar dari penyalahgunaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga apabila benar-benar mengikuti ketentuan seperti yang telah di atur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015.

Dalam kategori pekerja informal bukan hanya asisten rumah tangga saja, namun masih banyak jenis pekerja informal di Indonesia, Perlindungan 96okum terhadap pekerja rumah tangga yang belum secara yuridis diakui di Indonesia, dikarenakan pengaturan terhadap Pekerja Rumah Tangga juga belum seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan ini tentu berbeda sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Kondisi tersebut di atas menggambarkan selain tidak adanya, perlindungan 96okum yang kuat, juga menggambarkan tidak adanya kepastian 96okum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya bargaining pekerja rumah tangga berhadapan dengan majikannya di depan 96okum. Bukan tidak mungkin mempengaruhi tingginya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu sendiri.”

Bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang tenaga kerja dipertegas dengan lahirnya kebijakan-kebijakan legislasi maupun politik perburuhan, terutama di bidang perundangan berikut peraturan pelaksanaannya. Tercatat UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

/Buruh dan peraturan dibawahnya.— UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Peraturan ini hanya mengatur mengenai perlindungan pekerja formal sedangkan untuk pekerja informal tidak diatur dalam peraturan tersebut. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah.

Perlindungan 97okum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan 97okum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut.

Menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik, Secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan UU ketenagakerjaan tertuang dalam pasal-pasal berikut : 1. Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi 2. Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan 3. Pasal 31, jo; Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis pekerjaan dan memperoleh penghasilan, baik di

dalam maupun di luar negeri 4. Pasal 86 ayat (1), menyatakan kesehatan dan keselamatan kerja 5. Pasal 99 ayat (1), memuat hak pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan tenaga kerja (jamsostek) 6. Pasal 104 ayat (1), hak bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh. Berdasarkan muatan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup : 1. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha; 2. Keselamatan dan kesehatan kerja; 3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan 4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan tenaga kerja.

UU 21 Tahun 2000p , (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Penjelasan Umum 1) Ayat 1 Pekerja/Buruh sebagai warga mempunyai persamaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam organisasi , serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh . 2) Ayat 2 Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin didalam pasal 28 Undang- Undang Dasar Untuk mewujudkan hak tersebut , kepada setiap pekerja / buruh harus diberikan kesempatan yang seluasluasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruhh. Serikat pekerja/ serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut pekerja / buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan . Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis,danberkeadilan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari BAB I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Pekerja Informal perlu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan 99okum99 terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, 99okum99 menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan 99okum99 manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan 99okum99 terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam 99okum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi 99okum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga 99okum99. Selain sila ke II Pancasila dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan 99okum99 bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan 99okum99, antara lain perwujudan keadilan 99okum99 dalam kehidupan 99okum99 atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD NRI 1945 juga sudah dijelaskan dalam Pasal 28 dimana setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hal ini juga disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dalam Pasal 1 Ayat dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 99okum99, 99okum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang

selanjutnya ada juga dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Informal di Indonesia berdasarkan perjanjian kedua belah pihak sudah menyepakat maka berlakulah hukum, jadi untuk perlindungan hukum yang khusus menjelaskan mengenai pekerja informal belum ada, namun saat ini yang dijadikan dasar adalah KUHPerdara tentang perjanjian dimana ketika kedua belah pihak sepakat itu artinya tidak ada yang merasa terugikan dan adil menurut yang bersangkutan, untuk pelaksanaan kerja ataupun aturan kerja pekerja informal sesuai dengan perjanjian awal atau dari majikan/si pemberi kerja, hal ini karena pekerja informal tidak berbadan hukum dan bersifat mandiri

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan 100okum terhadap pekerja informal, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama sebagai masyarakat.
2. masyarakat diharapkan lebih memperhatikan hak-hak pekerja informal dan juga lebih mengefektifkan aturan-aturan perundang-undangan yapng telah ada, sehingga pekerja informal bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perburuhan*. Indonesia : Sinar Grafika.
- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Sinar Grafika.
- Andi Fariana. 2012. *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Indonesia : Mitra Wacana Media.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Rineka Cipta.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- C. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : FH Unika Parahyangan.
- Burhanuddin Salam. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Indonesia : Kalam Mulia.
- Husnul Isa Harahap. 2012. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Tersedia.
- Lalu Husni. 2013. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Indonesia : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Indonesia : Bulan Bintang.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*. Indonesia. GP Press Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Indonesia. Bina Ilmu,
- Plato. 1986. *The Laws*. Penguin Classics. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

- Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar : Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Rhona K. M. Smith dkk Dalam Suparman Marzuki. 2008. *Hukum Asasi Manusia*. Indonesia : PUSHAM UII.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusuma. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. 1979. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta : Penerbit Super.
- Tomy Satrya Pamungkas. 2010. *Hak-hak Normatif Pekerja Pada Perusahaan Pailit*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Ichtiar.
- W.J.S Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Jurnal

- Adhi Setyo Prabowo. “Politik Hukum Omnibus Law”. Jurnal Pamator. Volume 13 Indonesia. 1, April 2020.
- Agus Sunoto dan Wahyu Widodo. *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*. Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org
- D. Arief Sidharta. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. Dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta : edisi 3 Tahun II. November 2004.
- Breman, Jan. 1991. *Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Kondep Sektor Informal, disunting oleh Mning, dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.

- Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004). Lihat *Marjanne Termoshuizen-Artz*, "The Concept of Rule of Law". *Jurnal Hukum Jentera*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta. Edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Digdoyo Eko dan Supani Adi Piyono. 2011. *Analisis Usaha Sektor Informal di Perkotaan (Kajian Perspektif Antropologi Ekonomi Terhadap Profesi Tukang Ojek Sepeda Ontel)*. Jakarta Timur: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka.
- Ferry Irawan Febriansyah. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 13 Nomor 25, Februari 2017
- Firman Freaddy Busroh. 2017. "Konseptualisasi Omnibus law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 10 Indonesia. 2.
- Flambonita, Suci. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*.
- Glenn R. Negley. 1970 "Justice", dalam *Louis Shores, ed., Collier's Encyclopedia*. Volume 13, Crowell_Collier.
- Hart, Keith. 1991. *Sektor Informal dan Struktur Pekerjaan di Kota*. Jakarta : Disunting oleh Manning, dalam *Urbanisasi Pengangguran, dan sector Informal di Kota PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia*.
- Hasanuddin. 2015. "Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)". *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 Indonesia. 1, April.
- Konvensi ILO dalam jurnal Rhona K. M. Smith dkk dalam *superseman* dengan judul *Hukum Asasi Manusia*.
- Nugroho, Gilang Wahyu. 2017. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh Dalam Perjanjian Kerja Bersama Di Indonesia Perkebunan Tambi Perspektif Undang-Undang Indonesia. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Saprinah Sadli. 2008. *Dalam Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo*, *Jurnal Sasi* Vol. 17 Indonesia. 3 Bulan Juli-September 2011.

Veive Large Hamenda. *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*. Jurnal Vol.II/Indonesia.1/Jan-Mrt/2013. www.portalgaruda.org.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Indonesia. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Indonesia. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Indonesia. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998

Website

<https://www.borneonews.co.id/berita/49065-haruskah-gaji-pekerja-sektor-informal-sesuai-umk>. (Diakses tanggal 10 oktober 2021 pukul: 09.12 WIB)

<http://eprints.undip.ac.id/68789/> (Diakses tanggal 11 oktober 2021 pukul: 10.02 WIB)

<http://lemlit.uhamka.ac.id/berita/artikel-penelitian/6620072011153600/analisis-usaha-sektor-informal-di-perkotaan> (diakses tanggal 31 Januari 2021)

Wibowo, "Teori Keadilan John Rawls". Tersedia diwebsite <http://www>. File:/localhost/D:/Filsafat manusia, (diakses tanggal 29 oktober 2019).

www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_ (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 00.17 WIB)

guslossy.xtgem.com/Pancasila+sbg+Ideologi+Nasional. (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 00.37 WIB)

www.google.com/m?q=keadilan+menurut+rawls+implementasi+keadilan+sosial+Indonesia+anil+dawan&client=ms-opera-mini&channel=new (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 00.47 WIB)

kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia. (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 01.17 WIB)

Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, Makalah*, www.jimly.com. (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 01.17 WIB)

www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/ (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 01.17 WIB)

kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia. (diakses tanggal 9 Maret 2022 pukul 01.17 WIB)

LAMPIRAN



Dokumentasi saat wawancara dengan Disnakertrans Kabupaten Grobogan (Rabu, 23/03/2022)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Disnakertrans Kabupaten Gobogan (Rabu, 23/03/2022)



Wawancara bersama Asisten Rumah Tangga (Jum'at, 25/03/2022)

LEMBAR PENYELESAIAN BIMBINGAN

Kami selaku Pembimbing Skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang:

Nama : Millenium Anjani Santosa

NPM :18710019

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Filosofis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Informal Sebagai Perwujudan Hak Konstitusi Pekerja

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Troeboes Soeprijanto, S.H., Sp.Not., M.Kn
NPP.907001057

Dr. Haryono, S.H., M.H.
NPP. 056301121

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H

NPP. 907001057

LEMBAR PEMBIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Milenium Anjani Santosa
 Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 13 Maret 2000
 NPM : 18710019
 Judul Skripsi : Tinjauan Filosofis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal
 Sebagai Perwujudan Hak Konstitusi Pekerja
 Dosen Pembimbing I : Troeboes Soeprijanto, S.H., Sp.Not., M.Kn
 Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf pembimbing I	Paraf pembimbing I
1.	25/09/2021	Pengajuan judul skripsi dan persetujuan skripsi		
2.	03/11/2021	Bimbingan proposal		
3.	19/01/2022	Bimbingan, revisi proposal BAB I, II, III		
4.	03/02/2022	Bimbingan, revisi proposal BAB I, II, III		
5.	21/03/2022	Bimbingan, revisi proposal BAB I, II, III		
6.	13/03/2022	Bimbingan, revisi proposal BAB I, II, III		
7.	14/03/2022	ACC Proposal		
8.	01/04/2022	Bimbingan BAB IV, V		
9.	03/04/2022	Bimbingan, revisi BAB IV, V		
10.	04/04/2022	Bimbingan, persetujuan Skripsi dan konsultasi ujian Skripsi		
11.	05/04/2022	ACC Skripsi		
12.	07/04/2022	ACC Ujian		

Dosen pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa

Troeboes, S.H., Sp.Not., M.KnDr. Haryono, S.H., M.H.Millenium Anjani Santosa

NPP.907001057

NPP. 056301121

NPM. 18710019

**TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA INFORMAL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI
PEKERJA**

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DI DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Wawancara dilaksanakan pada :

A. Biodata Informan

Nama : Amin Susanto

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : staff AK-1 Disnakertrans Kabupaten Grobogan

B. Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Dari pertanyaan “apakah ada peraturan mengenai jaminan sosial untuk para pekerja informal?” diperoleh jawaban:

“...belum ada kebijakan tindak lanjut terhadap konstitusi pekerja informal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena dalam konteks pekerja informal sendiri tidak memiliki badan hukum dan bersifat mandiri, sehingga perjanjian dalam bekerja diperoleh langsung dari pengguna/majikan dan pekerja”

2. Dari pertanyaan “bagaimana para pekerja informal mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja formal ?” diperoleh jawaban:

“...pekerja informal tidak memiliki mendapatkan hak yang sama dengan pekerja formal karena jelas dalam pekerja formal telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, berbeda dengan pekerja informal yang belum ada dasar konstitusinya sehingga hak pekerja informal bergantung dengan bagaimana kesepakatan awal dalam perjanjian kerja. Hal ini telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1328-1330 yang menjelaskan bahwa, sejauh para pihak sepakat dalam perjanjian maka berlaku kesepakatan.”

3. Dari pertanyaan “dengan begitu, jika melihat tidak adanya perlindungan hukum, tidak mendapatkan jaminan sosial, dan upah yang berbeda dengan pekerja formal, apakah pekerja informal mendapatkan keadilan sebagai masyarakat Indonesia?” diperoleh jawaban:

“...yang diperoleh pekerja informal berasal dari kesepakatan kedua belah pihak, untuk memaknai arti keadilan, apakah adil bagi pekerja informal, adil tidak harus sama rata, hak harus sebanding dengan kewajiban, jika memang dari pekerja informal merasa tidak adil dalam perjanjian, pastilah terdapat negosiasi, ketika kedua belah pihak sudah setuju, berlakulah kesepakatan, dan artinya tidak ada yang merasa keberqatan ataupun tidak adil. Dalam kasus ini kita melihat bukan hanya di pekerja informal saja namun dalam pekerja formal juga sama adil tidak diukur dengan mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama seperti pada gaji PNS disemua daerah sama apabila golongannya sama, namun yang membedakan adalah tunjangannya.”

4. Dari pertanyaan “ untuk Dinas Tenaga kerja dan Inmigrasi tugas dan wewenangnya bagaimana?” diperoleh jawaban:

“...sampai saat ini yang diurus Dinakertrans adalah Penempatan kerja formal dalam negeri, penempatan kerja formal luar negeri yaitu terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), data pekerja formal yang bekerja dipabrik, dan data pekerja formal diluar negeri. Untuk pekerja informal belum ada dalam tugas dan wewenang Disnakertrans, karena jika melihat historinya, pekerja informal banyak di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali pengangguran dari pada bekerja, rendahnya permintaan pekerja informal terhadap jumlah penyedia kerja menyebabkan melambungnya, menyebabkan melambungnya angka tenaga kerja di Indonesia.”

**TINJAUAN FILOSOFIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA INFORMAL SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KONSTITUSI
PEKERJA**

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA PEKERJA
INFORMAL ASISTEN RUMAH TANGGA (ART)**

Wawancara dilaksanakan pada :

C. Biodata Informan

Nama : Enik Suciati
 Jenis kelamin : Perempuan
 Usia : 26 Tahun
 Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

D. Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Dari pertanyaan “apakah ada peraturan mengenai jaminan sosial untuk para pekerja informal?” diperoleh jawaban:

“...belum ada kebijakan tindak lanjut terhadap konstitusi pekerja informal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena dalam konteks pekerja informal sendiri tidak memiliki badan hukum dan bersifat mandiri, sehingga perjanjian dalam bekerja diperoleh langsung dari pengguna/majikan dan pekerja”

2. Dari pertanyaan “bagaimana para pekerja informal mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja formal ?” diperoleh jawaban:

“...pekerja informal tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja formal karena jelas dalam pekerja formal telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan diatur pula dalam UU No. 1 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, berbeda dengan pekerja informal yang belum ada dasar konstitusinya sehingga hak pekerja informal bergantung dengan bagaimana kesepakatan awal dalam perjanjian kerja. Hal ini telah diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam

pasal 1328-1330 yang menjelaskan bahwa, sejauh para pihak sepakat dalam perjanjian maka berlaku kesepakatan.”

3. Dari pertanyaan “dengan begitu, jika melihat tidak adanya perlindungan hukum, tidak mendapatkan jaminan sosial, dan upah yang berbeda dengan pekerja formal, apakah pekerja informal mendapatkan keadilan sebagai masyarakat Indonesia?” diperoleh jawaban:

“...yang diperoleh pekerja informal berasal dari kesepakatan kedua belah pihak, untuk memaknai arti keadilan, apakah adil bagi pekerja informal, adil tidak harus sama rata, hak harus sebanding dengan kewajiban, jika memang dari pekerja informal merasa tidak adil dalam perjanjian, pastilah terdapat negosiasi, ketika kedua belah pihak sudah setuju, berlakulah kesepakatan, dan artinya tidak ada yang merasa keberqatan atraupun tidak adil. Dalam kasus ini kita 114oku melihat bukan hanya di pekerja informal saja namun dalam pekerja formal juga sama adil tidak 114oku diukur dengan mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama seperti pada gaji PNS disemua daerah sama apabila golongannya sama, namun yang membedakan adalah tunjangannya.”

4. Dari pertanyaan “ untuk Dinas Tenaga kerja dan Inmigrasi tugas dan wewenangnya bagaimana?” diperoleh jawaban:

“...sampai saat ini yang diurusi Dinakertrans adalah Penempatan kerja formal dalam negeri, penempatan kerja formal luar negeri yaitu terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), data pekerja formal yang bekerja dipabrik, dan data pekerja formal diluar negeri. Untuk pekerja informal belum ada dalam tugas dan wewenang Disnakertrans, karena jika melihat historinya, pekerja informal banyak di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali pengangguran dari pada bekerja, rendahnya permintaan pekerja informal terhadap jumlah penyedia kerja menyebabkan melambungnya, menyebabkan melambungnya angka tenaga kerja di Indonesia.”

5. Hasil wawancara dengan Asisten Rumah Tangga (ART)

Hasil wawancara bersama Asisten Rumah Tangga (ART) yang bernama Ibu Enik Suciati seorang ibu rumah tangga yang berumur 26 tahun, wawancara dilaksanakan di Desa Tegowanu Wetan RT: 11 RW:03, pada hari jum’at 25 Maret 2022 diperoleh informasi sebagai berikut:

6. Dari pertanyaan “ibu bekerja dimana?” diperoleh jawaban:

“...saya bekerja di rumah bapak lurah Desa Tegowanu Wetan yang tinggal di RT: 08 RW: 03”

7. Dari pertanyaan “Apa pekerjaan ibu?” diperoleh jawaban:

“...saya bekerja disana sebagai Asisten Rumah tangga namun hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagian saja, seperti mencuci baju, membersihkan lantai, beres-beres rumah sama memasak untuk pagi dan siang saja”

8. Dari pertanyaan “Ibu bekerja disitu sudah berapa lama, sudah lama atau baru saja?” diperoleh jawaban:

“...Saya bekerja ditempatnya pak lurah baru 2 tahun ini biar nggak nganggur dirumah saja, lumayan hasilnya 1150ku buat tambah-tambah”

9. Dari pertanyaan “Dengan pekerjaan tersebut apakah kebutuhan seharian cukup atau tidak?” diperoleh jawaban:

“...ya kalau dibilang cukup ya tidak cukup, tapi mau gimana lagi, alhamdulillahnya ya ada gaji suami, jadi gaji saya cuman 1150ku buat makan saja tapi untuk keperluan anak ya pake uang suami”

10. Dari pertanyaan “Bekerja disitu mendapatkan gaji berapa?” diperoleh jawaban:

“...gaji saya selama satu bulan itu 1 juta, tapi biasanya saya kalau pulang sore sekalian bawa makan, soalnya ibu lurah selalu disuruh bawa makan, jadi ya sekarang sudah jadi kebiasaan”

11. Dari pertanyaan “Apakah ibu tidak mencari pekerjaan yang sesuai jasa?” diperoleh jawaban:

“...giamana ya mbak sebenarnya saya itu lulusan SMK jurusan tata busana, sebelum menikah saya kerja dipabrik tapi karna saya nikah dan suami saya juga bekerja ditempat yang sama jadi saya diberhentikan dari pekerjaan saya sama atasan, karna ditempat kerja tersebut tidak boleh satu keluarga ada 2 orang, waktu itu juga lagi ada pengurangan buruh karna maraknya corona, dari situ setelah saya punya anak dan anak saya sudah umur 1 tahun dengan

gaji suami yang pas-pasan jadi saya memutuskan untuk mencari kerja, dan ternyata dengan umur segini susah apalagi eaktu itu lagi marak-maraknya corona, terus ada yang memberi tahu saya kalau ibu lurah butuh ART makanya saya langsung coba ngelamar kerja disitu”

12. Dari pertanyaan “Selama bekerja disitu apakah gajinya masih sama dengan awal bekerja atau ada kenaikan?” diperoleh jawaban:

“...ya sudah beda, kalau awal dulu saya dapat gaji 850 ribu terus lebaran kemaren naik jadi 1 juta sampai sekarang”

13. Dari pertanyaan “Kalau ada keperluan keluarga apakah diperbolehkan izin?” diperoleh jawaban:

“...boleh-boleh saja, tapi hari yang tidak masuk itu nggak dapet gaji, gajinya berkurang”

14. “Dari pertanyaan Kerjanya 24 jam atau per jam?” diperoleh jawaban:

“..., saya mulai bekerja pukul 07.00 – 16.00 WIB”